



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DIVA HASTIAN ALIAS DIVA BIN AKHIRIN;
2. Tempat lahir : Karangasem;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/16 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Kecincang Islam Ds. Bungaya Kangin Rt.-
Rw.- Kec. Bebandem Bali (ktp), Dsn. Krajan Lama
Rt. 29 Rw. 08 Ds.
Gununganyar Kec. Tapen Kab. Bondowoso
(domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Diva Hastian Alias Diva Bin Akhirin ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bdw



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Diva Hastian Alias Diva Bin Akhirin**, telah bersalah melakukan Tindak Pidana "*menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat bahaya itu tidak diberitahukannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 204 Ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Diva Hastian Alias Diva Bin Akhirin**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 345 (tiga ratus empat puluh lima) botol minuman keras jenis Arak Bali Karangasem dengan ukuran 500 ml; 15 (lima belas) botol minuman keras jenis Arak Bali Karangasem dengan ukuran 500 ml. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit Handphone merk poco warna hitam; Uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). **Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Diva Hastian Alias Diva Bin Akhirin, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Halte pinggir jalan masuk wilayah Desa Jurang Sapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso. **Terdakwa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat bahaya itu tidak diberitahukannya.** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Prim Arifiyanto, saksi Rofikah Ronni dan saksi Faisol Arifin selaku petugas kepolisian yang berdinan di satuan Reskrim Polres Bondowoso mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah masuk wilayah Dusun Krajan Lama RT. 25 / RW.07, Desa Gununganyar, Kec. Tapen, Kab. Bondowoso ada yang telah menjual minuman keras jenis Arak Bali yang diketahui rumah tersebut milik saksi Sopan Hadi Alias Sopan Bin (Alm) Sutaryo yang dijadikan sebagai tempat penitipan minuman keras jenis arak oleh Sdr. Khoirul yang kemudian disetujui oleh saksi Sopan dan menyediakan tempat dibelakang rumah miiknya untuk menampung minuman keras jenis arak sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) botol minuman. Sehingga kemudian saksi petugas dari kepolisian Satreskrim Polres Bondowoso melakukan penyelidikan dan pengembangan atas kebenaran dari informasi tersebut dan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 13.30 wib yakni saksi Prim Arifiyanto, saksi Rofikah Ronni dan saksi Faisol Arifin mengamankan terdakwa di halte pinggir jalan masuk wilayah Ds. Jurang Sapi, Kec. Tapen, Kab. Bondowoso pada saat terdakwa melakukan transaksi jual beli berupa minuman keras jenis Arak Bali dengan seseorang yang bernama Saksi Erfendi dengan cara terdakwa pada saat itu membawa 15 (lima belas) botol minuman keras jenis Arak Bali kemasan 500 ml (lima ratus mili) yang akan terdakwa jual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per-botol dengan total keuangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dalam menjual minuman keras jenis arak Arak Bali tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dan pihak yang berwenang,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bdw



sehingga terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Faisol Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya di tingkat Penyidikan;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan benar adanya;
 - Bahwa Saksi bersama rekannya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut Saksi bersama tim berhasil mengamankan minuman keras jenis arak bali sebanyak 15 botol dan setelah dikembangkan ada 360 botol minuman jenis arak bali dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada Pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 kira-kira pukul 13.30 Wib, dipinggir jalan masuk wilayah Desa Jurangsapi Kec.Tapen Kab.Bondowoso;
 - Bahwa terhadap arak bali tersebut sudah ada yang berhasil dijual oleh Terdakwa sebanyak 15 botol dimana harga perbotolnya dijual seharga Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual minuman keras jenis arak bali tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menjual minuman keras tersebut karena disuruh oleh Khoirul yang dimana merupakan paman dari Terdakwa sendiri;
2. Sopan Hadi Alias Sopan Bin Alm. Sutaryo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya di tingkat Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan benar adanya;
 - Bahwa di rumah Saksi telah ditemukan minuman keras jenis arak di rumah saudara di Dusun Krajan Lama Rt25 Rw7 Desa Gununganyar Kec.Tapen Kab.Bondowoso sebanyak 360 botol minuman;
 - Bahwa minuman keras tersebut dititip di rumah Saksi oleh saudara Khoirul;
 - Bahwa Khoirul merupakan Orang Bali tetapi mempunyai mertua orang Dusun Krajan Lama Rt35 Desa Gununganyar Kec.Tapen;
 - Bahwa Saksi mengenal Khoirul sejak bulan februari 2023;
 - Bahwa Khoirul merupakan paman dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menyampaikan kepada Khoirul minuman keras tersebut selama satu minggu sudah harus diambil dari rumahnya, namun sudah sampai 1 (satu) bulan belum diambil oleh Khoirul;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah arak tersebut akan dijual kembali oleh Khoirul atau tidak;
3. Rofikah Ronny dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya di tingkat Penyidikan;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan benar adanya;
 - Bahwa Saksi bersama rekannya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut Saksi bersama tim berhasil mengamankan minuman keras jenis arak bali sebanyak 15 botol dan setelah dikembangkan ada 360 botol minuman jenis arak bali dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada Pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 kira-kira pukul 13.30 Wib, dipinggir jalan masuk wilayah Desa Jurangsapi Kec.Tapen Kab.Bondowoso;
 - Bahwa terhadap arak bali tersebut sudah ada yang berhasil dijual oleh Terdakwa sebanyak 15 botol dimana harga perbotolnya dijual seharga Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual minuman keras jenis arak bali tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras tersebut karena disuruh oleh Khoirul yang dimana merupakan paman dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjual minuman keras dipinggir jalan tersebut karena disuruh oleh pamannya, yakni saudara Khoirul;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya sifat membahayakan Kesehatan orang pada minuman keras jenis arak bali tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 kira-kira pukul 13.30 Wib, saat sedang menjual minuman arak tersebut dipinggir jalan masuk wilayah Desa Jurangsapi Kec.Tapen Kab.Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membawa arak bali sebanyak 15 (lima belas) botol yang akan dijual perbotolnya dengan harga Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah), lalu menemui pembeli yang telah ditentukan oleh Khoirul di pinggir jalan masuk wilayah Desa Jurangsapi, Kec.Tapen Kab.Bondowoso, kemudian transaksi dengan pembeli minuman tersebut lalu pembeli membuka minuman keras arak itu untuk mencium aromanya, apakah benar arak bali atau bukan;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan jual beli minuman keras jenis arak bali tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai editor video *Youtube* atau sebagai fotografer;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 360 (tiga ratus enam puluh) Botol Minuman Keras Jenis Arak Bali Karangasem dengan ukuran 500 ml;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Poco warna Hitam;
3. Uang senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjual minuman keras dipinggir jalan tersebut karena disuruh oleh pamannya, yakni saudara Khoirul;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya sifat membahayakan Kesehatan orang pada minuman keras jenis arak bali tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual minuman keras jenis arak bali tersebut;
- Bahwa minuman keras tersebut dititip dirumah Saksi Sopan Hadi Alias Sopan Bin Alm Sutaryo oleh saudara Khoirul;
- Bahwa Saksi Sopan Hadi Alias Sopan Bin Alm Sutaryo menyampaikan kepada Khoirul minuman keras tersebut selama satu minggu sudah harus diambil dari rumahnya, namun sudah sampai 1 (satu) bulan belum diambil oleh Khoirul;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 kira-kira pukul 13.30 Wib, saat sedang menjual minuman arak tersebut dipinggir jalan masuk wilayah Desa Jurangsapi Kec.Tapen Kab.Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membawa arak bali sebanyak 15 (lima belas) botol yang akan dijual perbotolnya dengan harga Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah), lalu menemui pembeli yang telah ditentukan oleh Khoirul di pinggir jalan masuk wilayah Desa Jurangsapi, Kec.Tapen Kab.Bondowoso, kemudian transaksi dengan pembeli minuman tersebut lalu pembeli membuka minuman keras arak itu untuk mencium aromanya, apakah benar arak bali atau bukan;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan jual beli minuman keras jenis arak bali tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai editor video Youtube atau sebagai photographer;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang;
3. Sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa perkataan “Setiap Orang” menurut doktrin dan yurisprudensi tetap diartikan atau menunjukan kepada orang atau siapa saja atau setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek delik dalam suatu tindak pidana;

Pengertian mana harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi (Hoedoninghedd) dari Para Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan apakah sesuai dengan surat dakwaan atau tidak sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in personal);

Menimbang bahwa sesuai fakta hasil persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Hakim Ketua Majelis, terungkap bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan perkara ini adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga terdapat cukup alasan hukum yang membuktikan Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Terdakwa adalah pelaku perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Diva Hastian Alias Diva Bin Akhirin, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu dipersidangan juga Terdakwa Diva Hastian Alias Diva Bin Akhirin telah mengaku dan membenarkan bernama Terdakwa Diva Hastian Alias Diva Bin Akhirin, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mampu dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.



Menimbang, bahwa atas uraian pembuktian diatas, maka baik dari sudut pandang identitas terdakwa dan tanggungjawab pidana serta pelaku materil dari perbuatan yang didakwakan

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang;

Menimbang, bahwa unsur “menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang” bersifat alternatif, yaitu dengan terbuktinya salah satu dari unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini dianggap terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti maka didapat fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya sifat membahayakan Kesehatan orang pada minuman keras jenis arak bali tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual minuman keras jenis arak bali tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membawa arak bali sebanyak 15 (lima belas) botol yang akan dijual perbotolnya dengan harga Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah), lalu menemui pembeli yang telah ditentukan oleh Khoirul di pinggir jalan masuk wilayah Desa Jurangsapi, Kec.Tapen Kab.Bondowoso, kemudian transaksi dengan pembeli minuman tersebut lalu pembeli membuka minuman keras arak itu untuk mencium aromanya, apakah benar arak bali atau bukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, diketahui bahwa dalam menjual minuman keras tersebut, Terdakwa dengan sadar mengetahui bahwa minuman keras tersebut membahayakan kesehatan orang yang mengkonsumsinya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi;

Ad.3. Sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya;

Menimbang, Menurut KBBI, sifat adalah rupa dan keadaan yang tampak pada suatu benda. Selanjutnya, berbahaya menurut KBBI yaitu ada bahayanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mungkin) mendatangkan bahaya; (dalam keadaan) terancam bahaya: (dalam keadaan) terancam bahaya. Dengan demikian, Sifat berbahaya berarti keadaan yang mendatangkan bahaya, terancam berbahaya. Sedangkan menurut KBBI, beritahu adalah menjadikan supaya tahu (mengerti), frasa tidak diberitahukannya merujuk pada subjek yang tidak memberitahu;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti maka didapat fakta persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membawa arak bali sebanyak 15 (lima belas) botol yang akan dijual perbotolnya dengan harga Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah), lalu menemui pembeli yang telah ditentukan oleh Khoirul di pinggir jalan masuk wilayah Desa Jurangsapi, Kec.Tapen Kab.Bondowoso, kemudian transaksi dengan pembeli minuman tersebut lalu pembeli membuka minuman keras arak itu untuk mencium aromanya, apakah benar arak bali atau bukan;

Menimbang,bahwa dari fakta persidangan diatas diketahui dalam melakukan jual-beli minuman keras tersebut, tidak adanya upaya dari Terdakwa untuk memberitahukan kepada pembelinya terkait sifat berbahaya dari minuman keras yang dijualnya, sehingga informasi terkait resiko ataupun sifat berbahaya dalam hal mengkonsumsi minuman keras yang dijual oleh Terdakwa tidak diperoleh oleh para pembeli dari Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 240 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bdw



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 360 (tiga ratus enam puluh) botol minuman keras jenis Arak Bali Karangasem dengan ukuran 500 ml yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk poco warna hitam, dan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan Kesehatan orang banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 204 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Diva Hastian Alias Diva Bin Akhirin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat bahaya itu tidak diberitahukannya*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Diva Hastian Alias Diva Bin Akhirin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti berupa 360 (tiga ratus enam puluh) botol minuman keras jenis Arak Bali Karangasem dengan ukuran 500 ml yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - Barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk poco warna hitam, dan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;
6. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh kami, Tri Dharma Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., I Gede Susila Guna Yasa., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana S, H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bdw